



Kelurahan Jagakarsa

Jl. Jagakarsa II, No.1, RT.001/07 12620 0217270954

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Selatan / Pemerintah
Kecamatan Jagakarsa / Kelurahan Jagakarsa

Penandatanganan Legalisasi Produk Layanan Kelurahan

No. SK : 20 Tahun 2022

Persyaratan

1. FC KTP & KK Pemohon
2. FC Produk kelurahan yang akan dilegalisir
3. FC Produk layanan kelurahan yang akan dilegalisir maksimal 10 lembar
4. Produk layanan aslinya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (PTSP); 2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap kepada petugas (PTSP); 3. Petugas melakukan verifikasi berkas (Kelurahan); 4. Petugas memeroses penandatanganan legalisir produk layanan (Kelurahan); 5. Pemohon menerima produk layanan yang telah dilegalisir (PTSP).

Waktu Penyelesaian

- 1 Hari
- 1 Hari Kerja/Pemohon (bila berkas lengkap)

Biaya / Tarif

- Tidak dipungut biaya
- Tidak dipungut biaya (Gratis)

Produk Pelayanan

1. Legalisir produk layanan kelurahan

Pengaduan Layanan



Kelurahan Jagakarsa

Jl. Jagakarsa II, No.1, RT.001/07 12620 0217270954

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Selatan / Pemerintah
Kecamatan Jagakarsa / Kelurahan Jagakarsa

1. Nomor Telepon/call center PTSP Kelurahan 021-7270954;
2. Kanal Pengaduan Masyarakat yang terintegrasi dengan Aplikasi CRM